



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Perdagangan, 12 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Bengkel Las, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Aceh, 21 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal xxx xxxx xxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xx/xxxx, tertanggal xx xxxxx xxxx;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kontrakkan yang beralamatkan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Anak I**, Lahir di xxxx, Tanggal lahir 12 April 2018, Pendidikan anak tersebut TK; Anak tersebut dalam pengasuhan saudara kandung Pemohon;
 - 4.2 **Anak II**, xxxx, Lahir di xxxx, Tanggal lahir 24 Juli 2019, Pendidikan anak tersebut TK; Anak tersebut dalam pengasuhan saudara kandung Pemohon;
5. Bahwa, sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yang disebabkan;
 - 5.1. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
6. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2022 Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan dari perselingkuhan tersebut Termohon melakukan hubungan badan yang menyebabkan Termohon hamil;
7. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2022, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama selingkuhan Termohon yang beralamat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Termohon saat ini telah memeluk agama kristen khatolik mengikuti selingkuhan dari Termohon;
9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;
10. Bahwa, Pemohon sudah melakukan musyawarah dengan keluarga Termohon, agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;
12. Bahwa, Pemohon memohon penetapan hak asuh anak hasil perkawinan dari Pemohon dengan Termohon yang bernama **Hasan Al Banna Bin Agus Salim** dan **Muhammad Zabran Hilmi Bin Agus Salim**, agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak asuh anak, dikarenakan Termohon tidak layak untuk sebagai pemegang hak asuh anak hasil perkawinan dari Pemohon dengan Termohon dikarenakan:
 12. 1. Termohon sering memukul anak-anak dari Pemohon dan Termohon;
 12. 2. Termohon sering meminum-minuman keras;
 12. 3. Termohon telah telah memeluk agama kristen khatolik;
13. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan pada diktum 12 diatas, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak hasil perkawinan dari Pemohon dengan Termohon yang bernama **Hasan Al Banna Bin Agus Salim** dan **Muhammad Zabran Hilmi Bin Agus Salim**;
14. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3. 1 Anak I, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di xxxx, Tanggal lahir xx April xxxx;

3. 2 Anak II, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di xx xx, Tanggal lahir xx Juli xxxx;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xx/xxxx, tanggal 06 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus teman kerja Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi karena selama ini Termohon sering menuntut nafkah dan merasa kurang dengan uang yang di berikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah masalah orang ketiga karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki dan itu saksi ketahui secara langsung karena saksi pernah 2 (dua) kali melihat secara langsung Termohon dengan mesra jalan berdua dengan laki-laki lain bahkan saksi mengetahui dan mengenal laki-laki tersebut namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 ;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir sedangkan Termohon sekarang tinggal bersama dengan selingkuhan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga dari Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus teman kerja Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi karena selama ini Termohon sering menuntut nafkah dan merasa kurang dengan uang yang di berikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah masalah orang ketiga karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki dan itu saksi ketahui secara langsung karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat secara langsung Termohon dengan mesra jalan berdua dengan laki-laki lain bahkan saksi mengetahui dan mengenal laki-laki tersebut namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir sedangkan Termohon sekarang tinggal bersama dengan selingkuhan Termohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga dari Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan permohonan cerai talak yaitu agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Pemohon dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirungkai lagi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kusnanto Bin Sukanto dan Riko Kurniawan Bin Suryadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon sering menuntut nafkah dan merasa kurang dengan uang yang di berikan oleh Pemohon'
- Bahwa selain masalah tersebut, Termohon juga diketahui telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah di Tahun 2022 dimana pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan keduanya, namun gagal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah oleh SHOLIHIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DWI PURWATININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

SHOLIHIN, S.Ag., M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI PURWATININGSIH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	2.015.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.160.000,00

(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Ksn